

LAPORAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BPPMHKP AMBON
SEMESTER I JANUARI-JUNI TAHUN 2025



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN AMBON
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya sehingga pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik tahun 2025 ini dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk mengukur dan menilai kegiatan keterbukaan informasi publik serta membuat rekomendasi yang diperlukan agar keberlangsungan kegiatan ini berjalan secara optimal.

Rekomendasi terhadap pelaksanaan monitoring tersebut menjadi bahan evaluasi atas keberlangsungan kegiatan dalam peningkatan kinerja organisasi. Ucapan terima kasih kami kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan di BPPMHKP Ambon.

Harapan Kami laporan ini dapat memberi manfaat, terutama dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan di BPPMHKP Ambon. Kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan dalam menyempurnakan laporan ini.

Ambon, 30 Juni 2025

Kepala,



Muhammad Hatta Arisandi

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Iplementasi terhadap Pelaksanaan Amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) merupakan kewajiban bagi setiap satker layanan publik. Konsekuensi dari kewajiban tersebut, setiap satker layanan publik dituntut untuk mengumumkan informasi yang dikuasai, menyediakan informasi yang diminta, memberikan pelayanan informasi secara maksimal dan melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik secara baik.

Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat lebih mudah mengawasi jalannya pemerintahan, menilai efektivitas program, serta ikut berperan aktif dalam pembangunan. Transparansi juga mendorong terciptanya tata kelola yang baik (good governance), mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang, dan meningkatkan kepercayaan publik.

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik bukan sekadar pemenuhan kewajiban hukum, melainkan juga bagian dari komitmen moral untuk melayani masyarakat secara jujur dan profesional. Informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu akan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan demokrasi, pembangunan berkelanjutan, serta perlindungan hak-hak warga negara.

Pentingnya informasi yang merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam pengembangan pribadi maupun lingkungan sosialnya serta menjadi bentuk pertahanan nasional, memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia yang dimiliki setiap orang tanpa terkecuali, selain itu juga keterbukaan informasi publik merupakan salah identitas terbentuknya Negara yang demokratis. Atas dasar itulah pemerintah telah mengesahkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

B. TUJUAN

Pelaksanaan evaluasi Keterbukaan Informasi BPPMHKP Ambon ditujukan untuk mengetahui aktifitas dan efektifitas kebijakan keterbukaan informasi publik BPPMHKP Ambon

C. TUGAS DAN FUNGSI

Tujuan

1) **Menjamin hak masyarakat atas informasi**

Memberikan akses yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk mengetahui kebijakan, program, serta kegiatan badan publik.

2) **Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas**

Mendorong badan publik untuk menyelenggarakan pemerintahan yang terbuka, bersih, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3) **Meningkatkan partisipasi masyarakat**

Memberi kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengambilan kebijakan, pengawasan, serta evaluasi program pembangunan.

4) **Mendorong terwujudnya good governance**

Transparansi informasi memperkuat prinsip demokrasi, tata kelola yang baik, serta mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan korupsi.

5) **Meningkatkan kepercayaan public**

Dengan informasi yang terbuka, masyarakat akan memiliki pemahaman yang lebih baik dan menumbuhkan rasa percaya kepada pemerintah maupun lembaga publik.

6) **Mendukung pembangunan berkelanjutan**

Informasi yang terbuka, akurat, dan tepat waktu dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan serta perencanaan yang berpihak kepada kepentingan bersama.

Prinsip

1. Transparansi

Informasi publik harus disediakan secara terbuka, mudah diakses, dan dapat dipahami oleh masyarakat.

2. Akuntabilitas

Badan publik wajib menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Partisipasi

Keterbukaan informasi memberi ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan dan pengambilan keputusan.

4. Keadilan

Setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh informasi tanpa diskriminasi.

5. Keterjangkauan dan Kemudahan Akses

Informasi harus disediakan dengan cara yang mudah diperoleh, baik melalui teknologi informasi maupun sarana lain yang dapat dijangkau masyarakat.

6. Keseimbangan antara hak dan kewajiban

Masyarakat berhak mendapatkan informasi, namun juga berkewajiban menggunakan informasi tersebut secara bijak, tidak disalahgunakan, dan menghormati hak privasi maupun kerahasiaan negara.

Informasi Publik

Jenis informasi publik di lingkungan UPT BPPMHKP Ambon meliputi diantaranya informasi publik yang tersedia setiap saat; informasi publik yang diumumkan secara serta merta; informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan informasi publik yang dikecualikan.

Fungsi PPID

- Menentukan informasi kepada PPID pemilik informasi dalam hal informasi publik yang dimohonkan oleh pemohon tidak dikuasai oleh PPID UPT BPPMHKP Ambon

- Menyediakan dan mengamankan informasi publik di UPT BPPMHKP Ambon
- Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana
- Melakukan koordinasi dengan PPID kementerian dan PPID unit pelaksana teknis di lingkungan wilayah kerjanya terkait dengan penyelesaian sengketa informasi publik
- Memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
- Melakukan penghitaman atau pengaburan materi informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya
- Menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID UPT BPPMHKP Ambon
- Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik
- Menggunakan sistem informasi PPID dalam pengelolaan layanan informasi publik
- Melakukan koordinasi, harmonisasi, dan fasilitas perangkat PPID
- Menyediakan ruangan dan/atau meja layanan informasi publik □
Mengoordinasikan :
 - 1) Menyampaikan informasi publik dalam bahasa indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami.
 - 2) Pemenuhan permohonan informasi publik yang dapat diakses oleh publik.
 - 3) Pengklasifikasi informasi publik dan / atau perubahan pengklasifikasi informasi publik
 - 4) Permohonan keberatan diproses berdasarkan prosedur.

D. LANDASAN HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(UU KIP)
- b. Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- c. PermenKP Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- d. SK Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025, tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- e. PerKI I Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- f. PerKI I Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

E. SARANA PRASARANA

Ruang PPID didesain dengan memperhatikan kenyamanan dan kemudahan akses, dilengkapi dengan meja layanan, komputer, serta perangkat pendukung lainnya yang memadai untuk melayani permintaan informasi. Petugas PPID selalu siap membantu memberikan informasi yang bersifat terbuka, mendampingi proses pengajuan permintaan data, serta memberikan penjelasan mengenai tata cara memperoleh informasi publik.

Selain itu, ruang PPID juga menyediakan dokumentasi dalam bentuk cetak maupun elektronik yang dapat diakses oleh masyarakat, sehingga mendukung terwujudnya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang prima. Dengan tersedianya ruang khusus PPID ini, diharapkan kebutuhan masyarakat terhadap informasi dapat dipenuhi dengan cepat, tepat, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.


Fasilitas Ruang PPID di Kantor BPPMHKP Ambon

Untuk mendukung fungsi pelayanan informasi publik, Ruang PPID di Kantor BPPMHKP Ambon telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang menunjang kenyamanan dan kemudahan akses bagi pengguna layanan, antara lain:

1. Meja Layanan dan Kursi Tamu – disediakan untuk menerima tamu atau pemohon informasi publik dengan suasana yang tertib dan nyaman.
2. Komputer/Laptop dengan Akses Internet – digunakan petugas PPID untuk membantu pencarian, pengolahan, dan penyampaian informasi kepada masyarakat.
3. Perangkat Cetak (Printer & Scanner) – mendukung kebutuhan pencetakan maupun penyalinan dokumen informasi publik.
4. Layar Informasi/Display – berfungsi menampilkan pengumuman, daftar informasi publik yang tersedia, dan prosedur permohonan informasi.
5. Dokumentasi Tercetak – berupa buku, laporan, dan dokumen resmi yang dapat diakses oleh masyarakat sesuai ketentuan.
6. Rak Penyimpanan Dokumen – sebagai sarana pengarsipan dan penataan dokumen agar mudah ditelusuri.
7. Papan Informasi dan SOP Pelayanan PPID – untuk memberikan petunjuk tata cara pelayanan informasi publik secara jelas dan transparan.
8. Pendingin Ruangan (AC) dan Pencahayaan yang Memadai – menciptakan suasana ruang yang nyaman saat masyarakat mengajukan permintaan informasi.
9. Kotak Saran dan Pengaduan – sebagai wadah bagi masyarakat untuk memberikan masukan, kritik, atau keluhan terhadap pelayanan PPID.

Dengan adanya fasilitas tersebut, Ruang PPID BPPMHKP Ambon diharapkan mampu memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan ramah bagi seluruh pengguna layanan

DOKUMENTASI FASILITAS RUANG PPIID BPPMHKP AMBON





BAB II. Hasil pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik

1. Pelaksana

Petugas pelaksana monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di BPPMHKP Ambon adalah team Penata Laksanaan BPPMHKP Ambon.


2. Waktu

Monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik di BPPMHKP Ambon tahun 2025 untuk informasi yang diberikan setiap saat.

3. Hasil Pelaksanaan

A. Presentase Media Sosial

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dapat dilihat dari aktifitas penyampaian informasi yang diberikan setiap saat yaitu terkait kegiatan BPPMHKP Ambon sehari-hari dalam pelaksanaan tupoksi. Jenis informasi yang diberikan setiap saat oleh BPPMHKP Ambon diinformasikan melalui media social milik BPPMHKP Ambon yaitu Instagram, Facebook, Twitter. Aktifitas / frekuensi penyiapan informasi tahun 2025 dapat dilihat pada tabel:



Tabel 1. Presentase Postingan Media Sosial BPPMHKP Ambon Tahun 2025

B. Permohonan Informasi

Selain memberikan pelayanan informasi melalui publikasi informasi diwebsite dan pengajuan permohonan informasi melalui aplikasi PPID, pemohon informasi dapat langsung ke ruang layanan PPID sehingga dilayani dengan baik dan langsung diarahkan dengan bimbingan langsung dari Petugas PPIDBPPMHKP Ambon. Demikian juga pemohon informasi yang mengajukan permohonan melalui media sosial langsung direspon oleh secara cepat petugas PPID secara Online.

Periode tahun 2025

Permintaan informasi sebagian besar datang dari pemohonyang bergerak disektor usaha perikanan atau para Pelaku usaha yang membutuhkan data dan informasi untuk melakukan usaha perikanan. selain itu juga terdapat Pemohon informasi yang secara langsung menggunakan media sosial seperti mahasiswa dan pelajar SMA / SMK yang ingin magang atau Praktek Kerja Lapangan (PKL) di unit unit kerja yang ada di lingkungan BPPMHKP Ambon serta Permohonan Informasi terkait Layanan Sertifikasi oleh Pengguna Jasa. Setiap permohonan informasi yang disampaikan oleh pemohon ke PPID BPPMHKP Ambon jika memenuhi ketentuan dan persyaratan yang dipersyaratkan maka informasi yang diminta akan disetujui dan langsung ditindaklanjuti.

**TABEL REKAP PERMOHONAN INFORMASI PPID BPPMHKP AMBON
PERIODE JANUARI-JUNI TAHUN 2025**

NO	BULAN	JUMLAH PENGADUAN	PERMINTAAN DATA			ALASAN DITOLAK	WAKTU PENYELESAIAN HARI	BENTUK INFOTMASI		
			JUMLAH DATA	DITERIMAH	DITOLAK			CETAK	REKAM	ONLINE
1	Januari	2	2	2	0	-	2			√
2	Februari	0	0	0	0	-	0			√
3	Maret	1	1	1	0	-	1			√
4	April	1	1	1	0	-	1			√
5	Mei	0	0	0	0	-	0			√
6	Juni	4	4	4	0	-	2			√
Total		8	8	8	0					

Tabel 1. Tabel rekap permohonan Informasi Publik PPID BPPMHKP Ambon tahun 2025

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Monitoring dan Evaluasi keterbukaan informasi publik BPPMHKP Ambon telah dilaksanakan ditahun 2025 merupakan informasi yang diberikan setiap saat pada media social twitter, Instagram, Facebook. Pada bulan Januari - Desember tahun 2025 BPPMHKP Ambon telah melaksanakan postingan foto maupun video pada twitter Instagram, Facebook, tentang pelayanan mutu produk perikanan ini juga sebagai bentuk pemberian informasi kepada masyarakat. Kemudian Tim PPID BPPMHKP Ambon juga telah membuat Matrik rekap permohonan Informasi Publik PPID BPPMHKP Ambon tahun 2025 dan sudah diselesaikan semua permohonan informasinya.

B. KENDALA

- Sebagian besar Permohonan informasi yang masuk oleh pemohon tidak dilengkapi dengan data dukung yang dipersyaratkan dalam permohonan informasi publik.
- Kurangnya pemahaman masyarakat atau pemohon informasi, bahwa ada informasi yang tidak terbuka untuk publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

C. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Pelaksanaan tentang Keterbukaan informasi di berbagai media social seperti twitter, Instagram, Facebook secara umum telah berjalan dengan baik, namun perlu diadakan kegiatan berupa Edukasi ataupun Sosialisasi secara langsung tentang Ketentuan dan persyaratan sebagai Pedoman Pengelolaan Informasi kepada Pengguna Jasa. Selain itu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Ambon untuk mengevaluasi pelaksanaan atau implementasi standar layanan informasi publik tersebut guna mendorong kepatuhan terhadap keterbukaan informasi di lingkungan BPPMHKP Ambon tetap terlaksanakan dengan baik.

BAB IV.

PENUTUP

Demikian laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BPPMHKP Ambon Tahun 2025 ini disampaikan sebagai masukan dan bahan evaluasi sebagai masukan dan bahan evaluasi bagi pimpinan BPPMHKP Ambon dan penyempurnaan Keterbukaan Informasi Publik, sehingga dalam pelaksanaan tugas sehari-hari secara maksimal sebagai panduan praktis dan efisien yang bermuara pada peningkatan kinerja organisasi.

**Lampiran Agenda Kerja Pimpinan
Tahun 2025**

DAFTAR KEGIATAN PIMPINAN TAHUN 2025

NO	KEGIATAN	TUJUAN
1	Kegiatan Presentasi Uji Publik	mengevaluasi dan menilai implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik oleh badan publik, sehingga dapat menentukan kategori dan peringkat kepatuhan BPPMHKP Ambon
2	Koordinasi Kegiatan Operasional, Rapat Pembahasan Dialog Kinerja serta Konsultasi Program Kegiatan	Bertujuan untuk menyelaraskan strategi, menyinkronkan upaya, dan memastikan pelaksanaan yang efektif guna mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Melalui kegiatan-kegiatan ini, informasi dibagikan, isu kinerja diidentifikasi dan diatasi, serta rencana aksi yang jelas dan terarah dibuat untuk mencapai kinerja yang optima
3	Pemantauan dan Pengawasan Ketersediaan Stok dan Harga Pangan di Maluku	Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, sehingga masyarakat dapat memperoleh pangan dengan terjangkau, efisien, serta memenuhi kebutuhan pangan nasional secara konsisten
4	Talkshow Peran UPT Badan Mutu sebagai Otoritas Kompeten Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Pada kesempatan talkshow menjelaskan tentang tugas dan fungsi Badan Mutu KKP serta produk layanan yang diperuntukan bagi pelaku usaha dan masyarakat di Provinsi Maluku. Yaitu melakukan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan dari sektor mutu primer hingga pasca panen.
5	Kordinasi dan kerjasama bersama Instansi terkait	Membahas Sistem Jaminan Mutu dari Hulu ke Hilir sebagaimana diatur dalam peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang kementerian Kelautan dan Perikanan yang sudah terdapat pemisahan tugas dan Fungsi BPPMHKP
6	Narasumber pada Kegiatan Training for SKPT User (Extension Officer) on Technical Guidance Skill and Management Technique for Extension Work Fisheries	Menjelaskan konsep SISJAMU (Sistem Jaminan Mutu) dan Instrumen standard yang diterapkan baik disektor Mutu Primer maupun Pasca Panen seperti sertifikasi CPIB Kapal, CBIB, CPIB untuk pembenihan ikan, CPOIB, CDOIB, CPPIB, Sertifikasi HACCP, SKP, SPDI. Pimpinan juga menjelaskan pentingnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan untuk menghasilkan produk perikanan dengan mutu terbaik dan aman dikonsumsi
7	Kunjungan ke Unit Pengolahan Ikan PT. Lumbung Ikan Maluku	Tujuan Pimpinan menyambangi UPI adalah untuk melihat langsung proses penjaminan mutu hasil perikanan dan produk perikanan yang akan dipasarkan serta berdiskusi bersama mengidentifikasi kendala yang di hadapi oleh PT. Lumbung Ikan Maluku
8	Kegiatan Evaluasi Kegiatan Sertifikasi Mutu	bertujuan untuk menilai, mengukur, dan mengukur sistem atau produk terhadap standar tertentu, memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar industri, meningkatkan kualitas dan efisiensi operasional, memperluas peluang bisnis, serta melindungi konsumen melalui jaminan produk yang aman dan berkualitas
9	Inspeksi Perpanjangan HACCP di PT. Peduli Laut Maluku	Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk tindaklanjut permohonan sertifikasi HACCP oleh PT. Peduli Laut Maluku, kegiatan inspeksi ini diawali dengan kunjungan lapangan dimulai dari penerimaan bahan baku sampai ketahapan akhir produk, hasil tinjauan lapangan dan dokumen dituangkan dalam laporan
10	Rapat Koordinasi Direct Call Export Produk Perikanan	Sebagai penggagas ide direct call export produk perikanan ini, pimpinan menyampaikan pengalaman, identifikasi dan potensi permasalahan direct call export ini. Bertujuan menelusuri kendala yang dihadapi pelaku usaha

11	Rapat Evaluasi Tim Percepatan Ekspor Maluku	Hasil pembahasan meliputi peluang ekspor Maluku berupa hasil rempah-rempah, Perikanan, yang merupakan hasil tangkapan pada perairan WPP 714, 715 dan 718 serta hasil kehutanan. Strategi Peningkatan ekspor yang perlu di implementasikan oleh tim percepatan ekspor maluku adalah dengan kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan Swasta.
12	Sosialisasi CPIB dan CBIB di Lingkungan BPPMHKP KKP	Adapun tujuan diadakannya kegiatan penguatan dan pemahaman Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) Serta Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi peserta terkait pedoman sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dibidang perikanan budidaya khususnya cara pembenihan dan pembesaran ikan
13	Rapat Percepatan Sertifikasi CPIB kapal, CBIB dan CPIB	Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan hulu hilir.
14	Forum Konsultasi Publik Standard Pelayanan BPPMHKP Ambon	Bertujuan untuk memberi pemahaman tentang standard pelayanan Tahun 2025 yang meliputi 14 komponen standard Pelayanan sesuai dengan PEMENPAN RB No 15. Tahun 2014 dan Penyampaian 10 Mekanisme produk layanan yang ada di BPPMHKP Ambon
15	Narasumber TVRI Maluku dengan Tema Strategi Percepatan Ekspor di Maluku	Dialog percepatan ekspor maluku membahas tentang strategi percepatan dan peningkatan ekspor Maluku dan permasalahan yang dihadapi serta strategi penyelesaian masalah
16	Narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis dan Temu Bisnis bagi Pelaku UMKM Perikanan di Provinsi Maluku	Pada kegiatan ini pimpinan menyampaikan materi Sertifikasi dan Standard Kualitas Internasional untuk produk perikanan
17.	Rapat Koordinasi bersama dengan Penyuluh Perikanan	Bertujuan untuk menetapkan rencana kegiatan kedepan sesuai dengan indikator kinerja utama antara BPPMHKP Ambon dan Penyuluh Perikanan Maluku.
18	Penguatan Otoritas Kompeten Penjaminan Mutu	bertujuan untuk memastikan standar kualitas dan keamanan produk atau layanan secara konsisten terpenuhi, dengan tujuan memperoleh kepercayaan pemangku kepentingan, meminimalkan masalah dan cacat, serta meningkatkan daya saing di pasar melalui penerbitan sertifikat dan pengakuan atas mutu produk

SAMPLING DATA



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN

JALAN AUP NO.1, PASAR MINGGU, JAKARTA 12520, PO BOX 7239/PSM
TELEPON (021) 7806874, 78830275, FAKSIMILE (021) 7805030, 78830275
LAMAM: www.politeknikaup.ac.id SUREL politeknikaup@kkp.go.id

Nomor : B.5236/POLTEK.AUP/RSDM.450/VIII/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Permohonan Narasumber Bimbingan Teknis

7 Agustus 2025

Yth. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Ambon
di Tempat

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan pengetahuan bagi pelaku usaha perikanan serta fasilitasi pelaku UMKM Perikanan di Provinsi Maluku, Politeknik Ahli Usaha Perikanan bekerja sama dengan *Global Environment Facility* akan mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis dan Temu Bisnis. Berkenaan dengan hal tersebut, mohon perkenan Bapak untuk dapat menjadi narasumber pada:

Hari : Selasa s.d. Kamis
Tanggal : 12 - 14 Agustus 2025
Waktu : 08.00 WIT s.d Selesai
Tempat : Hotel Zest, Jl. Imam Bonjol, Kel Ahusen, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku
Agenda : Bimbingan Teknis dan Temu Bisnis bagi pelaku UMKM Perikanan di Provinsi Maluku (jadwal terlampir)

Atas perhatian dan perkenan Bapak, diucapkan terima kasih.

Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ani Leilani

Tembusan :
Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan

Lampiran 1

Nomor : B.5236/POLTEK.AUP/RSDM.450/VIII/2025

Tanggal : 7 Agustus 2025

Daftar Peserta

No	Nama	Alamat
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Maluku	Ambon
2	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Maluku	Ambon
3	Dinas Koperasi & UMKM Prov. Maluku	Ambon
4	Dekranasda Angkasa Pura	Ambon
5	SUPM Waiheru Ambon	Ambon
6	BP3 Poka Ambon	Ambon
7	Fak Perikanan Unpatti	Ambon
8	Ketua Penyuluh Kota Ambon	Ambon
9	Ketua Penyuluh Kab. Maluku Tengah	Ambon
10	Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Maluku	Ambon
11	Bank Malukumalut	Ambon
12	Bank Indonesia	Ambon
13	Toko Planet	Ambon
14	Toko Winkel	Ambon
15	Toko Cahaya Limbers	Ambon
16	Toko Oleh Oleh	Ambon
17	Ambon Manise Shop	Ambon
18	Toko Indojoya	Ambon
19	Indograsir	Ambon
20	Indomaret	Ambon
21	Hypermart	Ambon
22	Hasan Sangaji	Site Manager 715 GEF
	Poklahsar/UMKM Ambon	
23	NACHA	Ambon
24	Mahina Ecoprint	Ambon
25	Olahan Mina Trampil	Ambon
26	Mn Corner	Ambon
27	Mie Cempaka	Ambon
28	Yanain	Ambon
29	Bola Bola Ikan	Ambon
30	Salt and Light	Ambon
31	Abon Ikan Tuna Aroma Pesisir	Ambon
32	Kedai Barbar	Ambon
33	Jeti	Ambon
34	Erlyna Sangaji	Ambon
35	Lidia Martina	Kota Ambon
36	Rachmawati Rachman Nio	Kota Ambon
37	Rosni	Kota Ambon
38	Maria Rehatta	Kota Ambon
39	Findy Latuheru	Kota Ambon

No	Nama	Alamat
40	Nurhayati	Kota Ambon
41	Masnia Leuly	Kota Ambon
42	Ona Fatima Saanun	Kota Ambon
43	Nela Anggraeni	Kota Ambon
44	Inne Permatasari	Kota Ambon
	Poklahsar/UMKM Pulau Ambon - Maluku Tengah	
45	Wa Rukia	Tulehu
46	Nurlela Saija	Tial
47	Nur Ida Lestaluhu	Tial
48	Yusnita Wally	Tulehu
49	Siti Jana Layn	Asilulu
50	Aisa Laitupa	Ureng
51	Nya Tum Ely	Asilulu
52	Anisa Batjo	Negeri Lima
53	Murni	Morela
54	Nur In Kahaela	Hitumesing
	Poklahsar/UMKM Maluku Tenggara	
55	Sri Fany Mony - Kelompok Dullah Tama	Watkidat
56	Nur Aini Fakoubun - Kelompok Ecoprint Sholat Batik	Watkidat
57	Siti Aisyah Rafael - Kelompok Sid Sarmav	Maluku Tenggara
58	Irene Woersok - Kelompok Metbal Sorbay	Ohoiderwatun
59	Adolina Ubro	Dinas Perikanan Malteng
60	Gota Supermarket	Toko/Supermarket
61	Jones V. Rahanjaan	Site Manager 718 GEF
	Poklahsar/UMKM Seram Bagian Timur	
62	Wawina Englas Ecoprint	Seram Bagian Timur
63	Olahan Riski Rumlauna	Seram Bagian Timur
64	Onna Tuahunts	Penyuluh/Dinas Perikanan SBT
	Poklahsar/UMKM Kaimana	
65	Seraphim Bofuwer	Kaimana

Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ani Leilani

Lampiran 2

Nomor : B.5236/POLTEK.AUP/RSDM.450/VIII/2025

Tanggal : 7 Agustus 2025

Jadwal Acara

Waktu	Mata Latihan / Materi	Narasumber (tentative)
Selasa, 12 Agustus 2025		
08.00 – 12.00	Mengikuti Kegiatan Di Universitas Pattimura Bersama Direktur Jenderal Perikanan Tangkap	
12.00 - 13.30	ISHOMA	
13.30 - 14.30	Pembukaan	PM GEF 6 - KKP
		Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Maluku
14.30 - 16.00	Produk Kelautan Dan Perikanan, Meningkatkan Daya Saing Dan Keberlanjutan Ekonomi Lokal	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku
16.00 - 16.15	<i>Coffe Break</i>	
16.15 - 18.00	Regulasi Dan Sertifikasi Keamanan Pangan Dan Sertifikasi Sni Produk Kelautan Dan Perikanan	Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon
18.00 - 19.30	ISHOMA	
19.30 -20.30	Pembiayaan Pelaku Usaha Bidang Perikanan	Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku
Rabu, 13 Agustus 2025		
08.30 - 10.00	Strategi Dan Kebijakan Bisnis Perikanan (Program Hilirisasi Perikanan)	Direktur Politeknik AUP
10.00 - 10.15	<i>Coffe Break</i>	
10.15 – 12.00	Sertifikasi Dan Standar Kualitas Internasional Untuk Produk Perikanan	Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon
12.00 - 13.30	ISHOMA	
13.30 -15.30	Pembiayaan Bagi UMKM Perikanan	Kepala Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) Ambon
15.30 - 15.45	<i>Coffe Break</i>	

Waktu	Mata Latihan / Materi	Narasumber (tentative)
15.45 - 18.00	Prospek Pengembangan Produk Kelautan Dan Perikanan Di Indonesia	Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo
18.00 - 19.30	ISHOMA	
19.30 -20.30	Eksport Produk Perikanan	Direktur PT Rajawali Laut Timur
Kamis, 14 Agustus 2025		
08.00 – 10.00	Strategi Pemasaran	Praktisi/Motivator 1
10.00 - 10.15	<i>Coffe Break</i>	
10.15 - 12.00	Strategi Pemasaran Digital Untuk Produk Perikanan (Content Marketing, Teknik Khusus Agar Konsumen Tertarik Dengan Produk)	Praktisi/Motivator 2
12.00 – 13.30	ISHOMA	
13.30 - 14.30	Penanda Tangan Kesepakatan	
14.30 - 15.00	Penutupan	

Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Ani Leilani



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAN www.kkp.go.id SUREL bppmhkp@kkp.go.id

Nomor : B.1078/BPPMHKP.2/TU.330/VIII/2025 27 Agustus 2025
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Perubahan Undangan Kegiatan Penguatan Otoritas Kompeten
Penjaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Yth. (Daftar Undangan Terlampir)
di Tempat

Dalam rangka meningkatkan penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada sektor hulu hilir, diperlukan penguatan bagi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan selaku otoritas kompeten penjamin mutu untuk dapat menghasilkan produk perikanan yang memenuhi standar, berdaya saing dan dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan Indonesia di negara tujuan ekspor. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Saudara untuk hadir dalam kegiatan "Penguatan Otoritas Kompeten Penjaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan" yang akan dilaksanakan pada:

hari, tanggal : Sabtu - Minggu, 30 - 31 Agustus 2025
waktu : 13.00 WIB s.d selesai
tempat : ARTOTEL Living World Kota Wisata
Jl. Boulevard Kota Wisata, Ciangsana, Kec. Gn. Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16968
acara : (susunan acara terlampir)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan PPMHKP
Kepala Pusat Manajemen Mutu,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Woro Nur Endang Sariati

Tembusan:
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Lampiran 1. Daftar Undangan
 Nomor : B.1078/BPPMHKP.2/TU.330/VIII/2025
 Tanggal : 27 Agustus 2025

DAFTAR PENERIMA UNDANGAN

NO	PESERTA	ALOKASI PESERTA
1	Sekretaris BPPMHKP	1 (satu) orang
2	Kepala Pusat Mutu Produksi Primer	1 (satu) orang
3	Kepala Pusat Mutu Pascapanen	1 (satu) orang
4	Ketua Tim Kerja lingkup Sekretariat BPPMHKP	7 (tujuh) orang
5	Ketua Tim Kerja lingkup Pusat Manajemen Mutu	4 (empat) orang
6	Ketua Tim Kerja lingkup Pusat Mutu Produksi Primer	4 (empat) orang
7	Ketua Tim Kerja lingkup Pusat Mutu Pascapanen	4 (empat) orang
8	Plt. Kepala Balai Besar BPPMHKP Jakarta I	1 (satu) orang
9	Plt. Kepala Balai Besar BPPMHKP Makassar	1 (satu) orang
10	Kepala Balai BPPMHKP Lampung	1 (satu) orang
11	Kepala Balai BPPMHKP Medan I	1 (satu) orang
12	Kepala Balai BPPMHKP Balikpapan	1 (satu) orang
13	Kepala Balai BPPMHKP Banjarmasin	1 (satu) orang
14	Kepala Balai BPPMHKP Ambon	1 (satu) orang
15	Plt. Kepala BUSPM	1 (satu) orang
16	Plt. Kepala Balai BPPMHKP Jakarta II	1 (satu) orang
17	Plt. Kepala Balai BPPMHKP Surabaya I	1 (satu) orang
18	Plt. Kepala Balai BPPMHKP Surabaya II	1 (satu) orang
19	Plt. Kepala Balai BPPMHKP Semarang	1 (satu) orang
20	Plt. Kepala Balai BPPMHKP Denpasar	1 (satu) orang
21	Plt. Kepala Balai BPPMHKP Mataram	1 (satu) orang
22	Plt. Kepala Balai BPPMHKP Tanjung Pinang	1 (satu) orang
23	Plt. Kepala Balai BPPMHKP Entikong	1 (satu) orang
24	Plt. Kepala Balai BPPMHKP Tarakan	1 (satu) orang
25	Plt. Kepala Balai BPPMHKP Manado	1 (satu) orang
26	Plt. Kepala Balai BPPMHKP Jayapura	1 (satu) orang
27	Kepala Stasiun BPPMHKP Cirebon	1 (satu) orang
28	Kepala Stasiun BPPMHKP Bandung	1 (satu) orang
29	Kepala Stasiun BPPMHKP Merak	1 (satu) orang
30	Kepala Stasiun BPPMHKP Aceh	1 (satu) orang
31	Kepala Stasiun BPPMHKP Batam	1 (satu) orang
32	Kepala Stasiun BPPMHKP Pekanbaru	1 (satu) orang

NO	PESERTA	ALOKASI PESERTA
33	Kepala Stasiun BPPMHKP Palembang	1 (satu) orang
34	Kepala Stasiun BPPMHKP Jambi	1 (satu) orang
35	Kepala Stasiun BPPMHKP Pangkal Pinang	1 (satu) orang
36	Kepala Stasiun BPPMHKP Bima	1 (satu) orang
37	Kepala Stasiun BPPMHKP Kupang	1 (satu) orang
38	Kepala Stasiun BPPMHKP Pontianak	1 (satu) orang
39	Kepala Stasiun BPPMHKP Palangkaraya	1 (satu) orang
40	Kepala Stasiun BPPMHKP Palu	1 (satu) orang
41	Kepala Stasiun BPPMHKP Bau-bau	1 (satu) orang
42	Kepala Stasiun BPPMHKP Gorontalo	1 (satu) orang
43	Kepala Stasiun BPPMHKP Mamuju	1 (satu) orang
44	Kepala Stasiun BPPMHKP Ternate	1 (satu) orang
45	Kepala Stasiun BPPMHKP Luwuk Banggai	1 (satu) orang
46	Kepala Stasiun BPPMHKP Merauke	1 (satu) orang
47	Kepala Stasiun BPPMHKP Sorong	1 (satu) orang
48	Plt. Kepala Stasiun BPPMHKP Yogyakarta	1 (satu) orang
49	Plt. Kepala Stasiun BPPMHKP Medan II	1 (satu) orang
50	Plt. Kepala Stasiun BPPMHKP Padang	1 (satu) orang
51	Plt. Kepala Stasiun BPPMHKP Bengkulu	1 (satu) orang
52	Plt. Kepala Stasiun BPPMHKP Kendari	1 (satu) orang
53	Plt. Kepala Stasiun BPPMHKP Tanjung Balai Asahan	1 (satu) orang
54	Plt. Kepala Stasiun BPPMHKP Tahuna	1 (satu) orang
55	Pegawai lingkup Sekretariat BPPMHKP	75 (tujuh puluh lima) orang
56	Pegawai lingkup Pusat Manajemen Mutu	27 (dua puluh tujuh) orang
57	Pegawai lingkup Pusat Mutu Produksi Primer	28 (dua puluh delapan) orang
58	Pegawai lingkup Pusat Mutu Pascapanen	29 (dua puluh sembilan) orang

a.n. Kepala Badan PPMHKP
Kepala Pusat Manajemen Mutu,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Woro Nur Endang Sariati

Lampiran 2. *Tentative Agenda*

Nomor : B.1078/BPPMHKP.2/TU.330/VIII/2025

Tanggal : 27 Agustus 2025

TENTATIVE AGENDA
PENGUATAN OTORITAS KOMPETEN PENJAMINAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

WAKTU (WIB)	DESKRIPSI KEGIATAN	KETERANGAN
Sabtu, 30 Agustus 2025		
13.00 – 13.30	Registrasi Peserta	Panitia
13.30 – 14.00	Pembukaan	Panitia
14.00 – 14.15	Laporan Kegiatan	Ketua Tim Kerja Program dan Data – Set. BPPMHKP
14.15 – 14.40	Arahan	Kepala BPPMHKP
14.40 – 15.00	<i>Coffee Break</i>	Panitia
15.00 – 17.00	Diskusi Panel I: 1. Penguatan Tugas dan Fungsi Otoritas Kompeten 2. Penguatan Otoritas Kompeten Sub Sektor Produksi Primer 3. Penguatan Otoritas Kompeten Sub Sektor Pascapanen	Narasumber: 1. Kepala Pusat Manajemen Mutu 2. Kepala Pusat Mutu Produksi Primer 3. Kepala Pusat Mutu Pascapanen Moderator: Sekretaris BPPMHKP
17.00 – 18.00	Tanya Jawab	Moderator
18.00 – 19.00	Ishoma	Panitia
19.00 – 22.00	Diskusi Panel II: 1. Dukungan laboratorium dalam pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan 2. Rencana pembangunan laboratorium berbasis SBSN	Narasumber: 1. Ketua Tim Kerja Sistem Manajemen Mutu 2. Plt. Kepala BUSPM 3. PT. Gading Murni 4. PT. Genecraft Labs 5. PT. Lumina Moderator: Ketua Tim Kerja Pengendalian Pelaksanaan SISJAMU
22.00 – 23.00	Tanya Jawab	Moderator
Minggu, 31 Agustus 2025		
08.00 – 10.00	Lanjutan Diskusi dan Penyusunan Rumusan Hasil Diskusi	Kepala UPT dan Ketua Tim Kerja Lingkup Pusat BPPMHKP
10.00 – 10.30	Penyampaian Rumusan	Panitia
10.30 – 11.00	Penutupan	Panitia
11.00 – 11.30	<i>Check out</i>	Panitia

a.n. Kepala Badan PPMHKP
 Kepala Pusat Manajemen Mutu



Ditandatangani
 Secara Elektronik

Woro Nur Endang Sariati